



**PUTUSAN**

**Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISMAIL WAHID LUBIS
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat I Gg. Melati Senja Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL WAHID LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL WAHID LUBIS dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah Kotak Hand Phone
  - Dikembalikan kepada saksi korban Khoirul Azhar Daulay
  - 1 (satu) Buah Obeng
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ISMAIL WAHID LUBIS bersama dengan saksi Muhammad Al Ridho (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sukur Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Al Ridho (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di Jalan Aksara Medan kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Al Ridho berkeliling-keliling untuk mencari barang milik orang lain yang dapat diambil tanpa seizin yang berhak, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa dan saksi Muhammad Al Ridho berjalan ke arah rumah kost saksi korban Khoirul Azhar Daulay yang terletak di Jalan Pukat I Gg. Sukur Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan lalu saksi Muhammad Al Ridho menarik kunci pintu depan kost saksi korban dengan mengaitkan menggunakan kawat hanger hingga pintu dapat terbuka selanjutnya saksi Muhammad Al Ridho dan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Realme dan merk Redmi milik saksi korban tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban yang dalam keadaan sedang di charger dengan cara mengaitnya, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu terdakwa dan saksi Muhammad Al Ridho membawa 3 (tiga) unit handphone, setelah itu saksi korban mengetahui bahwa 3 (tiga) unit handphone miliknya telah hilang lalu saksi korban melacak melalui GPS keberadaan handphone miliknya dan berada di Jalan Padang Kel. Bantan Kec. Medan Tembung lalu saksi korban dan saksi Agus Susanto Daulay pergi ketempat tersebut dan melihat terdakwa dan saksi Muhammad Al Ridho lalu saksi korban memanggil dan sat itu terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi Muhammad Al Ridho berhasil melarikan diri, lalu saksi Muhammad Al Ridho menggadaikan handphone milik saksi korban seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Khoirul Azhar Daulay mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Tembung guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ISMAIL WAHID LUBIS bersama dengan saksi Muhammad Al Ridho (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pukat I Gg.Sukur Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika itu terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Al Ridho (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di Jalan Aksara Medan kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Al Ridho berkeliling-keliling untuk mencari barang milik orang lain yang dapat diambil tanpa seizin yang berhak, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa dan saksi Muhammad Al Ridho berjalan ke arah rumah kost saksi korban Khoirul Azhar Daulay yang terletak di Jalan Pukat I Gg.Sukur Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung Kota Medan lalu saksi Muhammad Al Ridho menarik kunci pintu depan kost saksi korban dengan mengaitkan menggunakan kawat hanger hingga pintu dapat terbuka selanjutnya saksi Muhammad Al Ridho dan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Realme dan merk Redmi milik saksi korban tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban yang dalam keadaan sedang di charger dengan cara mengaitnya, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut lalu terdakwa dan saksi Muhammad Al Ridho membawa 3 (tiga) unit handphone, setelah itu saksi korban mengetahui bahwa 3 (tiga) unit handphone miliknya telah hilang lalu saksi korban melacak melalui GPS keberadaan handphone miliknya dan berada di Jalan Padang Kel.Bantan Kec.Medan Tembung lalu saksi korban dan saksi Agus Susanto Daulay pergi ketempat tersebut dan melihat terdakwa dan saksi Muhammad Al Ridho lalu saksi korban memanggil dan sat itu terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi Muhammad Al Ridho berhasil melarikan diri, lalu saksi Muhammad Al Ridho menggadaikan handphone milik saksi korban seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Khoirul Azhar Daulay mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Tembung guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOIRUL AZHAR DAULAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sukur Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB di Jalan Padang Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa bersama dengan temannya bernama Ridho yaitu 3 (tiga) unit handphone milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) kawat jemuran;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dikarenakan Saksi terbangun dan melihat handphone Saksi telah hilang, sehingga Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama Agus Sutanto Daulay mencari keberadaan handphone dan pelaku yang mencuri handphone Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk dan mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan obeng serta 1 (satu) buah kawat jemuran yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga kunci pintu tersebut terbuka dan masuk mengambil handphone Saksi;

- Bahwa handphone tersebut sebelum hilang Saksi letak di tempat tidur kamar Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sukur Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung, saat itu sekira pukul 04.00 WIB Saksi dibangunkan oleh adik Saksi Agus Sutanto Daulay dan mengatakan bahwa handphone Saksi telah hilang, kemudian Saksi mencari handphone Saksi tersebut dan melacak keberadaan handphone Saksi melalui GPS dan melihat keberadaan handphone Saksi berada di Jalan Padang Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, kemudian Saksi bersama dengan Agus Sutanto Daulay bergerak ke lokasi GPS handphone Saksi dan melihat Terdakwa dan Ridho lalu memanggil Terdakwa dan temannya namun Terdakwa dan Ridho melarikan diri, saat itu pun berteriak Maling sehingga ada warga sekitar ikut membantu mengejar Terdakwa dan Ridho, saat itu Terdakwa berhasil diamankan dan Ridho berhasil melarikan diri, saat itu ditemukan obeng alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Ridho untuk melakukan pencurian kemudian Saksi dan Agus Sutanto Daulay bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan ketiga handphone Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut dipegang oleh Ridho dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa ianya bersama dengan Ridho telah melakukan pencurian handphone milik Saksi dengan menggunakan alat obeng serta kawat jemuran selanjutnya Saksi dan Agus Sutanto Daulay membawa Terdakwa ke Polsek Medan Tembung;

- Bahwa akibat yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. LINNI SURIANI LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Jalan Pukat I Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa adapun barang milik korban Khoirul Azhar Daulay yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12 dan 2 (dua) unit handphone merek Realme;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur dirumah tempat tinggal Saksi dan Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan temannya Ridho melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada dirumah datang kakak korban bernama Khoirin Nisa Daulay ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi berada dirumah hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB datang teman Saksi Khoirin Nisa Daulay kerumah dan mengatakan jika rumah mereka kemalingan kemudian Saksi bersama dengan Khoirin Nisa Daulay pergi keluar mencari adiknya yang telah pergi mencari Terdakwa namun tidak bertemu dengan adiknya dan Saksi dan Khoirin Nisa Daulay pulang kerumah Khoirin Nisa Daulay, setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian datang adiknya Khoirin Nisa Daulay bernama Khoirul Azhar Daulay telah mengamankan Terdakwa yang merupakan pelaku pencurian tersebut kemudian Saksi ikut ke rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa namun jawaban dari orangtua Terdakwa seolah-olah tidak mau tanggung jawab, maka kami pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Ridho di Tembung dan kami bertemu dengan istrinya Ridho lalu dia mengatakan jika Ridho tidak ada pulang kerumah selanjutnya kami menyerahkan Terdakwa ke Polsek Medan Tembung;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik korban dengan mencongkel pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil handphone dari kamar korban disaat korban tidur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. KHOIRUN NISA DAULAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Jalan Pukat I Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa adapun barang milik korban yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12 dan 2 (dua) unit handphone merek Realmei;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur dikamar di tempat kejadian tersebut tersebut Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan temannya bernama Ridho melakukan pencurian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut karena dilacak GPS handphone korban dan diketahui posisi pelaku yang membawa handphone korban tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi dirumah tidur dikamar kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Saksi terbangun karena dibangunkan oleh adik Saksi yang mengatakan jika ia kehilangan handphone kemudian adik Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa dan Saksi menunggu dirumah kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian adik Saksi kembali ke rumah dan Terdakwa telah diamankan namun handphonenya tidak ditemukan kemudian kami ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kami tinggal namun tidak ada pertanggungjawaban dari keluarga Terdakwa maka kami pergi kerumah Ridho dan bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku istrinya dan ia mengatakan Ridho tidak ada pulang kerumah kemudian kami menyerahkan Terdakwa ke Polsek Medan Tembung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan mencongkel pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah kemudian mencuri handphone korban dari kamar korban disaat korban sedang tidur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh korban Khoirul Azhar Daulay dikarenakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Ridho melakukan pencurian berupa handphone milik korban;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sukur Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung dan barang yang dicuri adalah 3 (tiga) unit handphone merek Realme dan merek Redmi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Ridho dilampu merah Aksara Pancing kemudian Terdakwa diajak oleh Ridho dan mengatakan Ayok kita mencuri, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Ridho berangkat ke rumah korban dengan berjalan kaki, saat sampai dirumah korban Terdakwa menunggu di depan rumah korban dan Ridho masuk ke

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn





dalam rumah korban membawa obeng serta kawat jemuran kemudian sekira pukul 04.15 WIB Ridho keluar dari rumah korban dan memperlihatkan bahwa telah berhasil mencuri 3 (tiga) unit handphone milik korban selanjutnya Terdakwa dan Ridho ke arah rumah Rizal dan diperjalanan di Jalan Padang korban memanggil dan mengejar Terdakwa dan Ridho sehingga Terdakwa bersama dengan Ridho pun melarikan diri, namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh korban dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban serta barang yang Terdakwa dan Ridho curi adalah 3 (tiga) unit handphone milik korban dan saat itu korban menemukan obeng dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pun dibawa korban ke Polsek Medan Tembung;

- Bahwa 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ridho baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di rumah korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak handphone
- 1 (satu) buah obeng

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh korban Khoirul Azhar Daulay dikarenakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Ridho melakukan pencurian berupa handphone milik korban dan pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sukur Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung dan barang yang dicuri adalah 3 (tiga) unit handphone merek Realme dan merek Redmi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Ridho dilampu merah Aksara Pancing kemudian Terdakwa diajak oleh Ridho dan mengatakan Ayok kita mencuri, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Ridho berangkat ke rumah korban dengan berjalan kaki, saat sampai di rumah korban Terdakwa menunggu di depan rumah korban dan Ridho masuk ke dalam rumah korban membawa obeng serta kawat jemuran kemudian sekira pukul 04.15 WIB Ridho keluar dari rumah korban dan memperlihatkan bahwa telah berhasil mencuri 3 (tiga) unit handphone milik korban selanjutnya



Terdakwa dan Ridho ke arah rumah Rizal dan diperjalanan di Jalan Padang korban memanggil dan mengejar Terdakwa dan Ridho sehingga Terdakwa bersama dengan Ridho pun melarikan diri, namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh korban dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban serta barang yang Terdakwa dan Ridho curi adalah 3 (tiga) unit handphone milik korban dan saat itu korban menemukan obeng dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pun dibawa korban ke Polsek Medan Tembung;

- Bahwa 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ridho baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan oleh korban Khoirul Azhar Daulay dikarenakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Ridho melakukan pencurian berupa handphone milik korban dan pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Pukat I Gg. Sukur Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung dan barang yang dicuri adalah 3 (tiga) unit handphone merek Realme dan merek Redmi

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat itu Terdakwa bertemu dengan Ridho dilampu merah Aksara Pancing kemudian Terdakwa diajak oleh Ridho dan mengatakan Ayok kita mencuri, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Ridho berangkat ke rumah korban dengan berjalan kaki, saat sampai di rumah korban Terdakwa menunggu di depan rumah korban dan Ridho masuk ke dalam rumah korban membawa obeng serta kawat jemuran kemudian sekira pukul 04.15 WIB Ridho keluar dari rumah korban dan memperlihatkan bahwa telah berhasil mencuri 3 (tiga) unit handphone milik korban selanjutnya Terdakwa dan Ridho ke arah rumah Rizal dan diperjalanan di Jalan Padang korban memanggil dan mengejar Terdakwa dan Ridho sehingga Terdakwa bersama dengan Ridho pun melarikan diri, namun saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh korban dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban serta barang yang Terdakwa dan Ridho curi adalah 3 (tiga) unit handphone milik korban dan saat itu korban menemukan obeng dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pun dibawa korban ke Polsek Medan Tembung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Ridho baru 1 (satu) kali melakukan pencurian di rumah korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kotak handphone

Dikembalikan kepada Saksi korban Khoirul Azhar Daulay;

- 1 (satu) buah obeng

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL WAHID LUBIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kotak handphoneDikembalikan kepada Saksi korban Khoirul Azhar Daulay;
  - 1 (satu) buah obengDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., dan Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 1879/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)